

**PENGARUH BI RATE, INFLASI DAN JUMLAH KANTOR CABANG
TERHADAP SIMPANAN MUDHARABAH PADA BANK UMUM
SYARIAH TAHUN 2011-2014**

Rahma Hidayanti

Jurusan S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Surabaya

E-mail : rahmah099@gmail.com

Abstract

Growth and development of conventional banks and Islamic banks can be seen from the increasing number of offices the number of products offered and the number of third party funds raised from the public. One of the products offered by Islamic banking is a product using Mudharabah contract. The global economic crisis in 2008 in Indonesia less impact on Islamic banks because Islamic banking could prove that the global economic crisis Islamic bank is able to survive. This is supported by an increase in third party funds DPK Islamic Banks BUS and Sharia Business Unit UUS. Economic growth in banking is influenced by the rate of inflation and the BI rate. This study aims to determine the effect of Bi Rate Inflation and the amount of the Branch Office of the Deposit Mudharabah Islamic Banks in 2011 until 2014. These results indicate that Bi Rate does not affect the Mudharabah Savings. Inflation showed no influence on Mudharabah Savings and for a number of branch offices shows that the number of branches has an influence on Mudharabah Savings due When Islamic Banks expand branch network the customer will be easier to invest.

Keywords: Bi Rate Inflation Number of Branches Deposits Mudharabah.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Perkembangan Bank Syariah tidak terlepas dari sistem perbankan nasional. Dimana bank secara umum menurut Undang-Undang No 10 Tahun 1998 adalah

bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Pertumbuhan dan perkembangan bank konvensional maupun bank syariah dapat dilihat dari semakin banyaknya kantor, banyaknya produk yang ditawarkan, dan banyaknya Dana Pihak Ketiga yang dihimpun dari masyarakat.

Menurut Undang–Undang No 21 Tahun 2008 Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Bank syariah dalam penerapannya menganut hukum islam, prinsip yang di gunakan yaitu larangan riba (bunga) dalam semua transaksi. Dalam bank syariah sistem yang di gunakan dalam pembagian keuntungan yaitu bagi hasil (*profit sharing*), lain halnya dengan perbankan konvensional yang membagi keuntungannya berdasarkan bunga. Pada bank syariah yang menggunakan sistem bagi hasil, nasabah dapat mengetahui kinerja bank tersebut dari bagi hasil yang di berikan oleh nasabah sehingga lebih transparan. Ketika bagi hasil meningkat maka dapat dikatakan jumlah keuntungan yang di dapatkan oleh bank syariah meningkat sebaliknya jika bagi hasil yang diberikan nasabah menurun maka bank syariah mengalami kerugian.

Meskipun bank syariah tidak menggunakan sistem bunga, akan tetapi dalam kenyataannya masyarakat lebih tertarik menabung atau berinvestasi ke bank konvensional yang menawarkan keuntungan yang lebih tinggi sehingga di khawatirkan nasabah akan beralih ke bank konvensional ketika suku bunga simpanan naik dan masyarakat akan menarik dananya dari bank syariah untuk di investasikan ke bank konvensional yang lebih menguntungkan. Kegiatan bank

umum dengan prinsip syariah dalam hal penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan atau investasi di bagi atas 3 yaitu Giro, Tabungan dan deposito. Simpanan menurut Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 adalah dana yang dipercayakan oleh Nasabah kepada Bank Syariah dan/atau UUS berdasarkan Akad *wadi'ah* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah dalam bentuk Giro, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.

Salah satu produk yang di tawarkan oleh perbankan syariah yaitu produk dengan menggunakan akad mudharabah. Produk dengan akad mudharabah menurut karim (2011:204) merupakan bentuk kontrak dua pihak dimana satu pihak berperan sebagai pemilik modal dan mempercayakan sejumlah modalnya untuk di kelola oleh pihak kedua, yakni si pelaku usaha dengan tujuan mendapatkan untung. Dalam laporan perbankan syariah simpanan dalam bentuk akad mudharabah terdapat 2 produk simpanan yaitu tabungan dan deposito mudharabah.

Terjadinya krisis ekonomi global pada tahun 2008 di indonesia cukup berdampak pada dunia perbankan. Khususnya perbankan konvensional yang banyak mengalami kebangkrutan dan akhirnya harus gulung tikar. Namun krisis global ekonomi yang terjadi tidak begitu berdampak pada bank syariah karena perbankan syariah bisa membuktikan bahwa pada krisis ekonomi global bank syariah mampu bertahan. Hal ini didukung dengan peningkatan Dana Pihak Ketiga (DPK) Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) Tahun 2008 hingga 2013.

Pertumbuhan ekonomi perbankan di pengaruhi oleh faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi perbankan yaitu faktor makro ekonomi salah satunya adalah BI Rate dan Inflasi. BI Rate atau suku bunga Bank Indonesia merupakan suku bunga kebijakan yang mencerminkan sikap atau *stance* kebijakan moneter yang ditetapkan oleh bank Indonesia dan diumumkan kepada publik. Dengan mempertimbangkan pula faktor-faktor lain dalam perekonomian, Bank Indonesia pada umumnya akan menaikkan BI Rate apabila inflasi kedepan diperkirakan melampaui sasaran yang telah ditetapkan, sebaliknya Bank Indonesia akan menurunkan BI Rate apabila inflasi kedepan diperkirakan berada di bawah sasaran yang telah ditetapkan.

Menurut Sunariyah (2006:80) Fungsi Tingkat Bunga pada suatu perekonomian antara lain Sebagai daya tarik bagi para penabung baik individu, institusi atau lembaga yang mempunyai dana lebih untuk diinvestasikan. merujuk dari (Mutaqiena, 2013), bahwa suku bunga berpengaruh signifikan terhadap Dana pihak ketiga. Berlawanan dengan penelitian (Natalia dkk, 2014) menyatakan bahwa suku bunga deposito bank umum secara statistik tidak berpengaruh signifikan terhadap simpanan deposito mudharabah yang berarti bahwa antara suku bunga bank umum dan jumlah simpanan deposito mudharabah tidak terdapat pengaruh. Selaras dengan penelitian (Rachman dkk, 2013) bahwa tingkat suku bunga berpengaruh negatif terhadap simpanan *mudharabah*. Hal ini berarti apabila terjadi kenaikan tingkat suku bunga maka jumlah simpanan *mudharabah* yang ada pada bank umum syariah akan menurun karena para nasabah pada umumnya menabungkan dananya pada bank syariah dikarenakan mereka masih mencari keuntungan (*profit maximitation*).

Inflasi diartikan sebagai meningkatnya harga-harga secara umum dan terus menerus. Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak dapat disebut inflasi kecuali bila kenaikan itu meluas (atau mengakibatkan kenaikan harga) pada barang lainnya. merujuk dari (Abida, 2013), bahwa inflasi dan Suku bunga Bank Indonesia berpengaruh signifikan terhadap dana pihak ketiga. ini berarti bahwa Pada masa inflasi, masyarakat akan menarik dana lebih banyak dari simpanannya untuk memenuhi kebutuhan mereka, termasuk simpanan mereka di Perbankan Syariah. Berbeda dengan penelitian (Novianto dan Hadiwidjojo, 2011) bahwa tingkat inflasi tidak berpengaruh terhadap penghimpunan deposito mudharabah.

Faktor internal yang dapat mempengaruhi yaitu salah satunya jumlah kantor cabang. Menurut Peraturan Bank Indonesia nomor 11/1/PBI/2009 tentang bank umum menyatakan bahwa kantor cabang yang selanjutnya disebut KC adalah kantor bank yang secara langsung bertanggung jawab kepada kantor pusat bank yang bersangkutan, dengan alamat tempat usaha yang jelas dimana KC atau kantor cabang tersebut melakukan usahanya. di dukung oleh penelitian (Rachman dkk, 2013). Dalam penelitian (Rachman, dkk 2013) dikatakan bahwa variabel jumlah kantor cabang secara parsial berpengaruh positif terhadap simpanan mudharabah. Hal ini berarti mengindikasikan bahwa apabila semakin banyak jumlah kantor cabang bank umum syariah akan meningkatkan jumlah simpanan mudharabah yang dihimpun bank syariah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Bi Rate, Inflasi dan Jumlah Kantor Cabang Terhadap Simpanan Mudharabah pada Bank Umum Syariah tahun 2011-2014.

KAJIAN PUSTAKA

Pengertian bank syariah

Menurut Undang-Undang No. 21 tahun 2008 Pasal 1 ayat 7 menjelaskan bahwa bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas bank umum syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah. Bank umum syariah merupakan bank syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa lalu lintas pembayaran.

Menurut Murni (2009:125) bank syariah merupakan bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, yaitu atauran perjanjian berdasarkan hukum islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah.

Pengertian akad mudharabah

Menurut karim (2011:204) akad mudharabah merupakan bentuk kontrak antar dua pihak di mana satu pihak berperan sebagai pemilik modal dan mempercayakan sejumlah modalnya untuk di kelola oleh pihak kedua, yakni si pelaku usaha dengan tujuan untuk mendapatkan untung.

Menurut Ascarya (2007:60) akad mudharabah merupakan akad bagi hasil ketika pemilik dana/modal, biasanya disebut shahibul maal, menyediakan modal (100%) kepada pengusaha sebagai pengelola, biasanya disebut mudharib untuk melakukan aktivitas produktif dengan syarat bahwa keuntungan yang dihasilkan akan di bagi di antara mereka menurut kesepakatan yang di tentukan sebelumnya dalam akad.

Tabungan dengan akad mudharabah

Menurut Salman (2012:75) tabungan mudharabah adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek atau alat yang dipersamakan dengan itu.

Menurut Ismail (2011:89) tabungan mudharabah merupakan produk penghimpunan dana oleh bank syariah yang menggunakan akad mudharabah muthalaqah. Bank syariah bertindak sebagai mudharib dan nasabah sebagai shahibul maal. Nasabah menyerahkan pengelolaan dana tabungan mudharabah secara mutlak kepada mudharib (bank syariah), tidak ada batasan baik dilihat dari jenis investasi, jangka waktu, maupun sektor usaha dan tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah islam.

Deposito dengan akad mudharabah

Menurut Salman (2012:76) deposito mudharabah adalah simpanan dana dengan skema pemilik dana mempercayakan dananya untuk dikelola bank dengan hasil yang di peroleh dibagi antara pemilik dana dan bank dengan nisbah yang disepakati sejak awal. Pembayaran bagi hasil kepada pemilik dana deposito mudharabah dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu dilakukan setiap ulang tanggal pembukaan deposito mudharabah atau dilakukan setiap akhir bulan atau awal bulan berikutnya tanpa memperhatikan tanggal pembukaan deposito mudharabah.

Menurut Ismail (2011:91) deposito mudharabah merupakan dana investasi yang ditempatkan oleh nasabah yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu, sesuai dengan akad perjanjian yang dilakukan antara bank dan nasabah investor. Deposito, mudah

diprediksi ketersediaannya karena terdapat janga waktu dalam penempatannya.

Pengertian Suku Bunga (Bi Rate)

Menurut penjelasan Bank Indonesia (2015) suku bunga bank Indonesia (BI Rate) adalah suku bunga kebijakan yang mencerminkan sikap atau *stance* kebijakan moneter yang ditetapkan oleh bank Indonesia dan diumumkan kepada publik. BI Rate diumumkan oleh Dewan Gubernur Bank Indonesia setiap Rapat Dewan Gubernur bulanan dan diimplementasikan pada operasi moneter yang dilakukan Bank Indonesia melalui pengelolaan likuiditas (*liquidity management*) di pasar uang untuk mencapai sasaran operasional kebijakan moneter. Sasaran operasional kebijakan moneter dicerminkan pada perkembangan suku bunga Pasar Uang Antar Bank *Overnight* (PUAB O/N). Pergerakan di suku bunga PUAB ini diharapkan akan diikuti oleh perkembangan di suku bunga deposito, dan pada gilirannya suku bunga kredit perbankan. Dengan mempertimbangkan pula faktor-faktor lain dalam perekonomian, Bank Indonesia pada umumnya akan menaikkan BI Rate apabila inflasi ke depan diperkirakan melampaui sasaran yang telah ditetapkan, sebaliknya Bank Indonesia akan menurunkan BI Rate apabila inflasi ke depan diperkirakan berada di bawah sasaran yang telah ditetapkan.

Pengertian Inflasi

Menurut Murni (2009:196) inflasi merupakan kejadian ekonomi yang sering terjadi meskipun kita tidak pernah menghendaki. Inflasi merupakan suatu kejadian yang menunjukkan kenaikan tingkat harga secara umum dan berlangsung secara terus menerus.

Menurut Tajul Khalwati (2000:5) inflasi adalah suatu keadaan yang mengindikasikan semakin lemahnya daya beli yang di ikuti dengan semakin merosotnya nilai riil(intrinsik) mata uang suatu negara.Menurut Tajul khalwati (2000:6) inflasi merupakan suatu keadaan dimana terjadi kenaikan harga-harga secara yajam (absolute) yang berlangsung terus-menerus dalam jangka waktu cukup lama. Seirama dengan kenaikan harga tersebut, nilai uang turun secara tajam pula sebanding dengan kenaikan harga-harga tersebut.

Pengertian Kantor Cabang

Menurut Peraturan Bank Indonesia nomor 11/1/PBI/2009 tentang bank umum menyatakan bahwa kantor cabang yang selanjutnya disebut KC adalah kantor bank yang secara langsung bertanggung jawab kepada kantor pusat bank yang bersangkutan, dengan alamat tempat usaha yang jelas dimana KC atau kantor cabang tersebut melakukan usahanya.

Menurut Iskandar (2013: 63) Kantor Cabang atau biasa disebut dengan kantor cabang penuh adalah kantor cabang yang melakukan operasional bank sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh kantor pusatnya dan dalam menjalankan usahanya dipimpin oleh seorang kepala cabang dibantu dengan wakilnya serta mambawahi kepala bagian dan kepala seksi yang ada di kantor cabang.Semakin banyaknya jumlah kantor bank maka kesempatan masyarakat untuk menabung semakin banyak dan meningkat. Dengan kondisi yang seperti ini akan semakin membuka kesempatan bagi masyarakat yang ingin memenuhi kebutuhannya di bidang perbankan. Dalam hal ini adalah menabung atau menyimpan dananya pada lembaga perbankan, tanpa adanya alasan yang

disebabkan lokasi bank yang jauh dari tempat tinggal, sehingga mereka malas dan enggan untuk menabungkan uangnya di bank karena tidak memiliki waktu luang.

HIPOTESIS

H1 : Bi Rate berpengaruh terhadap Simpanan Mudharabah

H2 : Inflasi berpengaruh terhadap Simpanan Mudharabah

H3 : Jumlah Kantor Cabang berpengaruh terhadap Simpanan Mudharabah

METODE PENELITIAN

Pendekatan dan Sifat Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam penelitian kuantitatif karena bertujuan untuk mengetahui pengaruh bi rate, inflasi dan jumlah kantor cabang terhadap simpanan mudharabah.

Sumber Data dan Data Penelitian

Sumber data dalam penelitian ini merupakan data sekunder. Data sekunder dalam penelitian ini di ambil dari neraca laporan keuangan tahunan yang di publikasikan bank indonesia periode tahun 2011 hingga 2014 serta statistik perbankan syariah yang di publikasikan bank indonesia melalui www.bi.go.id.

Data pada penelitian ini berupa data kuantitatif. Data kuantitatif ini berupa laporan keuangan tahunan Bank Umum Syariah tahun 2011-2014.

Sampel Penelitian

Sampel dalam penelitian ini dipilih menggunakan *purposive sampling* yaitu penarikan sample yang dilakukan dengan cara memilih sample berdasarkan kriteria yang di tetapkan peneliti. Sample dalam penelitian ini harus memenuhi kriteria sebagai berikut :

1. Bank Umum Syariah yang memiliki data jumlah simpanan mudharabah pada periode penelitian Januari 2011 hingga Desember 2014.
2. Bank Umum Syariah yang melaporkan Laporan Keuangan Tahunan (*Annual Report*) periode Januari 2011 hingga Desember 2014.
3. Bank Umum Syariah yang melaporkan Laporan Keuangan Tahunan (*Annual Report*) dan dalam laporan keuangan terdapat kelengkapan data yang digunakan oleh peneliti

Tabel 1. Prosedur Pemilihan Sampel

No	Keterangan	Jumlah
1	Jumlah Bank Umum Syariah	12
2	Jumlah Bank Umum Syariah yang tidak memenuhi kriteria	(2)
3	Jumlah Bank Umum Syraiah yang memenuhi kriteria yang mempublikasikan laporan keuangan Tahunan selama Periode 2011-2014 dengan memiliki kelengkapan yang dibutuhkan oleh peneliti.	10

Sumber: Bank Indonesia (Data Sekunder Olahan)

Variabel dan Definisi Operasional

1. Variabel Penelitian

Variabel Dependen (Variabel Y) yang digunakan dalam penelitian ini yaitu berupa Simpanan Mudharabah. Variabel Independen (Variabel X) yang digunakan dalam penelitian ini berupa Tingkat suku bunga (Bi Rate) (X_1), Tingkat Inflasi (X_2) dan Jumlah Kantor Cabang (X_3).

2. Definisi Operasional

Tabel 2. Definisi Operasional

Variabel	Cara Mengukur
Tingkat Suku Bunga (Bi Rate)	mencatat data tingkat suku bunga bank indonesia (Bi Rate) yang telah di publikasikan oleh bank indonesia bulan Desember 2011 hingga 2014.
Tingkat Inflasi	melihat dan mencatat jumlah tingkat inflasi per bulan yang di publikasikan oleh bank indonesia dan data tingkat inflasi ini merupakan data tingkat inflasi yang berada pada periode awal januari 2011 hingga desember 2014.
Jumlah Kantor Cabang	variabel ini dihitung dengan jumlah kantor yang dimiliki oleh bank umum syariah yang diperoleh melalui statistik perbankan syariah periode januari 2011 hingga desember 2014.
Simpanan Mudharabah	$\text{Simpanan Mudharabah} = \text{Tabungan Mudharabah} + \text{Deposito Mudharabah}$

Teknik Pengumpulan data

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan data sekunder yang di peroleh dari perpustakaan Bank Indonesia dan data yang digunakan yaitu data tahunan tingkat inflasi, data tahunan tingkat suku bunga (Bi Rate), serta data tahunan jumlah kantor cabang pada Bank Umum syariah dan jumlah simpanan mudharabah. Data inflasi dan bi rate didapatkan dari situs resmi Bank Indonesia (www.bi.go.id), data jumlah kantor cabang didapatkan dari Statistik bank indonesia serta statistik bank syariah dan untuk data jumlah simpanan mudharabah didapat dari laporan keuangan bank indonesia serta laporan tahunan (*Annual Report*) pada tiap-tiap bank umum syariah.

Teknik Analisis Data

Pada penelitian ini, peneliti melakukan analisis menggunakan analisis regresi linier berganda yang selanjutnya dilakukan uji statistik deskriptif, uji asumsi klasik yang terdiri dari : uji normalitas, uji multikolinieritas, uji heterokedastisitas dan uji Autokorelasi. Setelah dilakukan uji asumsi klasik dilakukan pengujian hipotesis yang terdiri dari : uji simultan (Uji F), uji parsial (Uji T), dan uji koefisien determinasi (R^2).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Menurut Ghozali (2011:160), uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Penelitian ini menggunakan uji normalitas menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov. Berikut hasil uji normalitas.

Tabel 3. Hasil Uji Normalitas Kolmogorov-Smirnov

		Unstandardized Residual
N		40
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	,59502347
Most Extreme Differences	Absolute	,071
	Positive	,071
	Negative	-,065
Kolmogorov-Smirnov Z		,442
Asymp. Sig. (2-tailed)		,990

Berdasarkan Hasil uji normalitas di atas menunjukkan bahwa hasil uji Kolmogorov-Smirnov Z sebesar 0,442 dan signifikansi sebesar 0,990 lebih besar dari nilai signifikansi normalitas data sebesar 0,05. Sehingga bisadisimpulkan bahwa data berdistribusi normal dan uji Kolmogorov-Smirnov telah terpenuhi.

b. Uji Multikolinieritas

Menurut Ghozali (2011:105) dikatakan bahwa uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas. Model yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel bebas. Untuk mengidentifikasi ada tidaknya gejala multikolinieritas dapat dilakukan dengan menghitung *variance inflation factor* (VIF). Apabila nilai *tolerance* $>0,10$ dan $VIF < 10$, maka variabel bebas tidak terjadi gejala multikolinieritas. Berikut hasil uji multikolinieritas :

Tabel 4. Uji Multikolinieritas

Model	Collinearity Statistics		Keterangan
	Tolerance	VIF	
lnbirate	,147	6,814	Tidak terjadi Multikolinieritas
lninflasi	,146	6,853	Tidak terjadi Multikolinieritas
lagkc	,967	1,034	Tidak terjadi Multikolinieritas


Sebelumnya dalam penelitian ini terjadi gejala Multikolinieritas sehingga dilakukan penyembuhan dengan menggunakan ln pada variabel yang terjadi multikoloineritas hingga tidak terjadi multikol seperti tabel di atas.

Berdasarkan hasil perhitungan nilai *Tolerance* menunjukkan tidak ada variabel bebas yang memiliki nilai *tolerance* kurang dari 0,1. Karena nilai *tolerance* harus lebih dari 0,1. Hasil perhitungan VIF menunjukkan tidak ada variabel bebas yang memiliki nilai VIF lebih dari 10. Dapat dilihat bahwa pada variabel BiRate nilai Tolerance sebesar 0,147 dan nilai VIF sebesar 6,814 ,

variabel Inflasi (INF) dengan nilai tolerance sebesar ,146 dengan nilai VIF sebesar 6,853 dan pada variabel ketiga yaitu variabel jumlah kantor cabang (JKC) dengan nilai tolerance sebesar 0,967 dan nilai VIF sebesar 1,034. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolinearitas antar variabel bebas dengan yang lainnya.

c. Uji Heterokedastisitas

Menurut Ghozali (2011:139) dikatakan bahwa uji heteroskedastisitas dilakukan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Berikut hasil uji Heterokedastisitas :



Gambar 1. Uji Heterokedastisitas

Berdasarkan gambar diatas menunjukkan hasil bahwa titik-titik menyebar secara merata diatas dan dibawah pada sumbu Y, serta tidak membentuk pola tertentu sehingga tidak terjadi heteroskedastisitas.

d. Uji Autokorelasi

Menurut Ghozali (2011:110) dikatakan bahwa Uji autokorelasi diuji untuk mengetahui apakah model regresi terjadi gejala autokorelasi atau tidak. Berikut hasil uji Autokorelasi :

Tabel 5. Uji Autokorelasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,887 ^a	,787	,769	,62000	1,901

a. Predictors: (Constant), lagkc, Inbirate, Ininflasi

b. Dependent Variable: lagSM

Sumber: Data SPSS Diolah Oleh Penulis

Berdasarkan Tabel 5 Durbin-Watson (d) menunjukkan nilai 1,901. Nilai dU pada signifikansi 0,05 n=40 dan k=3 (dimana n adalah jumlah data dan k adalah jumlah variabel independen) adalah $dU = 1,6589$. Nilai $4-dU = 4 - 1,6589 = 2,3411$. Maka disimpulkan tidak terjadi autokorelasi karena nilai d terletak pada daerah $dU < d < 4-dU$ ($1,6589 < 1,901 < 2,3411$).

Uji Hipotesis

a. Uji F (Simultan)

Uji F atau uji koefisien regresi secara serentak, yaitu untuk mengetahui pengaruh variabel independen secara serentak terhadap variabel dependen, apakah pengaruhnya signifikan atau tidak (Priyatno, 2013:48). Hasil perhitungan uji F sebagai berikut:

Tabel 6. Uji Simultan (Uji F)

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Regression	49,698	3	16,566	43,096	,000 ^a
Residual	13,454	35	,384		
Total	63,152	38			

a. Predictors: (Constant), lagkc, Inbirate, Ininflasi

b. Dependent Variable: lagSM

Sumber: Data SPSS

Berdasarkan Tabel 6 diperoleh F hitung sebesar 43,096 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 dimana lebih kecil dari taraf signifikansi yang di tetapkan sebesar 0,05. Hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima. Hal ini berarti Bi Rate (X_1), Inflasi (X_2), Jumlah Kantor Cabang (X_3) secara serentak berpengaruh terhadap Simpanan Mudharabah.

b. Uji T (Parsial)

Tabel 7. Uji Parsial (Uji t)

Model	T	Sig.	Keterangan
lnbirate	-,341	,736	Tidak Berpengaruh
lninflasi	1,756	,088	Tidak Berpengaruh
lagkc	9,887	,000	Berpengaruh

a. Dependent Variable: lagSM

Sumber: Data SPSS Diolah Penulis

Berdasarkan Tabel 7 menunjukkan bahwa dari ketiga variabel bebas tersebut, variabel Jumlah Kantor Cabang (JKC) memiliki nilai signifikansi sebesar 0,000 dan berada dibawah nilai signifikansi sebesar 0,05, sehingga variabel Jumlah Kantor Cabang (JKC) berpengaruh terhadap Simpanan Mudharabah. Variabel Bi Rate memiliki nilai signifikansi sebesar 0,736 yang berada di atas nilai signifikansi yang di tetapkan sebesar 0,05. Hal ini menunjukkan variabel Bi Rate tidak berpengaruh terhadap Simpanan Mudharabah.

Variabel Inflasi (INF) memiliki nilai signifikansi sebesar 0,088 yang berada diatas nilai signifikansi yang di tetapkan yaitu sebesar 0,05. Hal ini menunjukkan variabel Inflasi (INF) tidak berpengaruh terhadap Simpanan Mudharabah.

c. Uji Koefisien determinasi (R^2)

Tabel 8. Koefisien Determinasi (R^2)

Model	R	R Square
1	,887 ^a	,787

a. Predictors: (Constant), lagkc, lnbrate, lninflasi

b. Dependent Variable: lagSM

Sumber: Data SPSS Diolah Oleh Penulis

Tabel 8 menunjukkan koefisien determinasi sebesar 0,787 artinya kontribusi variabel Bi Rate (X_1), Inflasi (X_2), dan Jumlah Kantor Cabang (X_3) terhadap variabel Simpanan Mudharabah sebesar 78,7%. Dan sisanya sebesar 21,3% dipengaruhi oleh variabel lain.

Pembahasan

Pengaruh Bi Rate Terhadap Simpanan Mudharabah

Hasil penelitian ini menunjukkan secara regresi Bi Rate tidak berpengaruh terhadap Simpanan Mudharabah. Artinya besar kecilnya Bi Rate tidak memberi pengaruh terhadap simpanan mudharabah. Penghimpunan dana berupa simpanan yang nantinya di salurkan untuk kegiatan pembiayaan dengan akad yang disepakati dimana pembagian keuntungan dalam perbankan syariah menggunakan bagi hasil. Hal ini dikarenakan dalam kegiatan operasional Bank Syariah tidak menggunakan sistem bunga melainkan menggunakan sistem bagi hasil. antara bunga dan bagi hasil memiliki perbedaan, dimana apabila suku bunga simpanan bank umum besarnya cenderung tetap sesuai dengan pokok simpanan sedangkan untuk bagi hasil sendiri di dapatkan dari pendapatan bank syariah dari kegiatan penyaluran pembiayaan sehingga bagi hasil tidak selalu tetap pada bank syariah. Pada bank syariah tidak diperbolehkan menggunakan sistem bunga karena sesuai dengan prinsip Islam dikatakan bahwa bunga merupakan riba dan diharamkan

oleh Islam. Berdasarkan surat edaran Bank Indonesia no. 10/14/DPbS tahun 2008 tentang pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan Jasa Bank Syariah dinyatakan bahwa dalam tabungan dan deposito dengan akad mudharabah bank hanya membebankan kepada nasabah berupa biaya administrasi berupa biaya pengelolaan rekening seperti biaya materai, biaya cetak laporan transaksi dan saldo rekening. Penelitian ini mendukung penelitian Syaichu dan Wibowo (2013) suku bunga tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap ROA hal ini sejalan dengan Supriyati (2009) dalam Syaichu dan Wibowo (2013) yang menyatakan bahwa suku bunga tidak berpengaruh terhadap profitabilitas bank.

Pengaruh Inflasi Terhadap Simpanan Mudharabah

Hasil analisis regresi menunjukkan inflasi tidak berpengaruh terhadap simpanan mudharabah. Artinya tinggi rendahnya inflasi tidak memberi pengaruh terhadap simpanan mudharabah. Hal ini dikarenakan transaksi dalam perbankan syariah menggunakan sistem bagi hasil dimana besar kecilnya pengembalian yang didapat nasabah sesuai dengan kesepakatan antara bank dan nasabah di awal perjanjian serta bagi hasil yang diberikan sesuai dengan keuntungan yang diperoleh dari hasil usaha yang dikelola oleh nasabah (*mudharib*). Faktor lain yang mendukung inflasi tidak berpengaruh terhadap simpanan mudharabah yaitu inflasi pada tahun 2011 hingga 2014 antara 3,79 hingga 8,36 dimana inflasi tersebut dikategorikan jenis inflasi Moderate (laju inflasinya antara 7-10%) adalah inflasi yang ditandai dengan harga-harga yang meningkat secara lambat. Dengan keadaan inflasi yang termasuk kategori inflasi rendah sehingga masyarakat masih bisa memenuhi konsumsinya tanpa harus menarik dana simpanannya untuk

digunakan sebagai konsumsi. Oleh sebab itu tinggi rendahnya tingkat inflasi tidak berpengaruh terhadap jumlah simpanan mudharabah yang ada di bank umum syariah. Penelitian ini didukung oleh Novianto dan Hadiwidjojo (2013) menyatakan inflasi tidak berpengaruh terhadap penghimpunan deposito mudharabah.

Pengaruh Jumlah Kantor Cabang Terhadap Simpanan Mudharabah

Hasil regresi menunjukkan jumlah kantor cabang berpengaruh terhadap simpanan mudharabah. Hal ini menunjukkan semakin banyak jumlah kantor cabang akan meningkatkan jumlah simpanan mudharabah yang dihimpun oleh Bank Syariah. Ketika Bank Umum Syariah memperluas jaringan kantor cabang maka nasabah akan lebih mudah untuk menginvestasikan dananya sehingga dengan bertambahnya jumlah kantor cabang memberi peran penting bagi bank syariah dalam melakukan penghimpunan dana. Bertambahnya kantor cabang juga memberi pengaruh terhadap meningkatnya kepercayaan masyarakat sehingga masyarakat akan lebih tertarik untuk menginvestasikan dananya dalam bentuk simpanan mudharabah. Penelitian ini sejalan dengan penelitian Rachman, dkk (2013) yang menyatakan bahwa Jumlah Kantor Cabang Berpengaruh Positif Terhadap Simpanan *Mudharabah*.

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : Pertama, Bi Rate tidak berpengaruh terhadap Simpanan *Mudharabah*. Hal ini dikarenakan dalam kegiatan operasional Bank Syariah tidak menggunakan sistem bunga melainkan menggunakan sistem bagi hasil. Pada Bank Syariah tidak diperbolehkan menggunakan sistem bunga karena

sesuai dengan prinsip Islam dikatakan bahwa bunga merupakan riba dan diharamkan oleh Islam. Kedua, Tingkat Inflasi tidak berpengaruh terhadap Simpanan *Mudharabah*. Hal ini dikarenakan transaksi dalam perbankan syariah menggunakan sistem bagi hasil dimana besar kecilnya pengembalian yang didapat nasabah sesuai dengan kesepakatan antara bank dan nasabaah di awal perjanjian serta bagi hasil yang diberikan sesuai dengan keuntungan yang diperoleh dari hasil usaha yang dikelola oleh nasabah (*mudharib*). Ketiga, Jumlah Kantor Cabang berpengaruh terhadap Simpanan *Mudharabah*. Hal ini menunjukkan semakin banyak jumlah kantor cabang maka meningkatkan jumlah simpanan mudhrabah yang dihimpun oleh Bank Syariah. Ketika Bank Umum Syariah memperluas jaringan kantor cabang maka nasabah lebih mudah untuk menginvestasikan dananya sehingga dengan bertambahnya jumlah kantor cabang memberi peran penting bagi Bank Syariah dalam melakukan penghimpunan dana.

Saran penulis dalam penelitian ini untuk masyarakat disarankan dengan adanya penelitian ini masyarakat akan lebih bisa menilai atau mempertimbangkan beberapa aspek yang mendukung sebelum menginvestasikan dananya pada perbankan khususnya Perbankan Syariah, serta bagi peneliti selanjutnya disarankan apabila menggunakan variabel independen Makro Ekonomi sebaiknya menggunakan data penelitian minimal 5 tahun dikarenakan dampak dari kebijakan dalam makro ekonomi memiliki dampak jangka panjang.

DAFTAR PUSTAKA

- Ascarya. 2007. "*Akad dan Produk Bank Syariah*". Jakarta: PT. Raya Grafindo Persada.
- Bank Indonesia. 2008. Surat Edaran Bank Indonesia No. 10/14/DPbS perihal Bank Umum. Jakarta.

- Bank Indonesia. 2009. Surat Edaran Bank Indonesia No. 11/1/PB perihal pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan Jasa Bank Syariah. Jakarta.
- Laporan Perkembangan Perbankan Syariah”. www.bi.go.id diakses tanggal 12 April 2015.
- Bank Indonesia. 2012. “ Laporan Perkembangan Perbankan Syariah”. www.bi.go.id diakses tanggal 12 April 2015.
- Bank Indonesia. 2014. “Statistik Perbankan Syariah”. www.bi.go.id diakses tanggal 25 Mei 2015.
- Bank Indonesia. 2013. “Statistik Perbankan Syariah”. www.bi.go.id diakses tanggal 25 Mei 2015.
- Bank Indonesia. 2012. “Statistik Perbankan Syariah”. www.bi.go.id diakses tanggal 25 Mei 2015.
- Bank Indonesia. 2011. “Statistik Perbankan Syariah”. www.bi.go.id diakses tanggal 25 Mei 2015.
- Gozali, Imam. 2011. “Aplikasi Analisis Multivariate Program IBM SPSS 19”, Edisi 5. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Iskandar, Syamsu. 2013. “Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya”. Jakarta: IN MEDIA.
- Ismail. 2011. “Perbankan Syariah”. Jakarta: Kencana Perdana Media Group.
- Karim, Adiwarmanto A. 2011. “Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan”, Edisi 4. Jakarta: PT. Grafindo Persada.
- Khalwaty, Tajul. 2000. “Inflasi dan Solusinya”. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Murni, Asfia. 2009. “Ekonomi Makro”. Bandung: PT. Refika Aditama
- Mutaqiena, Abida. 2013. “Analisis Pengaruh PBD, Inflasi, Tingkat Bunga dan Nilai Tukar Terhadap Dana Pihak Ketiga Perbankan Syariah di Indonesia 2008- 2012”. Semarang: Universitas Negeri Semarang. *Jurnal Economics Development Analysis*, (online), Vol. 2 No. 3 2013. (<http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/edaj/article/view/1971/0>)
- Natalia, Evi.dkk. 2014. “Pengaruh Tingkat Bagi Hasil Deposito Bank Syariah dan Suku Bunga Deposito Bank Umum Terhadap Jumlah Simpanan Deposito Mudharabah” (Studi Pada PT. Bank Syariah Mandiri Periode 2009-2012). Malang: Universitas Brawijaya. *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)*,

(online), Vol. 9 No. 1 April 2014.
(<http://administrasibisnis.studentjournal.ub.ac.id/index.php/jab/article/viewFile/405/601>)

Novianto, Abdullah Syukur dan Hadiwidjojo, Djumilah. 2013. “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penghimpunan Deposito Mudharabah Perbankan Syariah di Indonesia”. Malang: Universitas Brawijaya. Jurnal Aplikasi Manajemen, (online), Vol. 11 No. 4. (<http://download.portalgaruda.org/article.php?article=254265&val=6848&title=Analisis%20Faktorfaktor%20yang%20Mempengaruhi%20Penghimpunan%20Deposito%20Mudharabah%20Perbankan%20Syariah%20di%20Indonesia>)

Rachman, Rizky Aulia.dkk.. 2013. “Pengaruh Bagi Hasil, Bunga, Ukuran Bank dan Jumlah Cabang Terhadap Simpanan Mudharabah”. Semarang: Universitas Negeri Semarang. Accounting Analysis Journal, (online), Vol. 2 No. 4 2013. (http://journal.unnes.ac.id/artikel_sju/aaj/4167)

Syaichu, Muhammad dan Wibowo, Edi Satriyo. 2013. “Analisis Pengaruh Suku Bunga, Inflasi, CAR, BOPO, NPF Terhadap Profitabilitas Bank Syariah”. Dalam *Journal of Management*. (Online), Volume 2 Nomor 2 Hal. 1-10 (<http://eprints.undip.ac.id/39051/1/WIBOWO.pdf>)

Salman, Kautsar Riza. 2012. “ AkutansiPerbankan Syariah”. Padang: @kademia.

Sunariyah. 2006. “Pengantar Pengetahuan Pasar Modal”, Edisi 5. Yogyakarta: Unit Penerbit dan Pencetak Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.